

PERATURAN
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
TANGGAL 15 JUNI 2019

TENTANG

PETAMBILAN SATUAN KARYA
PRAMUKA BAKTI USADA



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 38 TAHUN 2019

TENTANG

**PEMBINAAN SATUAN KARYA
PRAMUKA BAKTI HUSADA**



**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa satuan karya pramuka bakti husada sebagai wadah kegiatan pramuka mempunyai peran besar dan potensial dalam mewujudkan kader pembangunan di bidang kesehatan untuk penerapan pola hidup sehat di masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan satuan karya pramuka bakti husada agar bersinergi dengan program pemerintah di bidang kesehatan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan satuan karya pramuka bakti husada oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri



- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
 3. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 272);



MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN
TENTANG PEMBINAAN SATUAN KARYA
PRAMUKA BAKTI HUSADA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pramuka adalah warga negara Indonesia yang aktif dalam pendidikan kepramukaan serta mengamalkan Satya Pramuka dan Dharma Pramuka.
2. Satuan Karya Pramuka yang selanjutnya disebut Saka adalah satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan bagi peserta didik sebagai anggota muda untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan pembinaan di bidang tertentu.
3. Satuan Karya Pramuka Bakti Husada yang selanjutnya disebut Saka Bakti Husada adalah wadah kegiatan pramuka penegak dan pramuka pandega untuk pengembangan minat, meningkatkan pengetahuan, dan keterampilan praktis dalam bidang kesehatan.
4. Kwartir adalah satuan organisasi pengelola Gerakan Pramuka yang dipimpin secara kolektif pada setiap tingkatan wilayah.
5. Majelis Pembimbing Saka Bakti Husada yang selanjutnya disebut Mabi Saka Bakti Husada adalah suatu badan yang



terdiri atas pejabat instansi pemerintah dan tokoh masyarakat yang memberi dukungan dan bantuan moral, material dan finansial untuk pendidikan dan pembinaan Saka Bakti Husada.

6. Pimpinan Saka Bakti Husada yang selanjutnya disebut Pinsaka Bakti Husada adalah badan kelengkapan kwartir yang bertugas memberikan bimbingan organisatoris dan teknis kepada Saka Bakti Husada serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya.
7. Pamong Saka Bakti Husada adalah anggota dewasa Gerakan Pramuka berkualifikasi Pembina Pramuka Mahir yang bertanggung jawab atas pembinaan dan pengembangan Saka Bakti Husada.
8. Instruktur Saka Bakti Husada adalah anggota Gerakan Pramuka atau seseorang yang karena kemampuan dan keahliannya di bidang kesehatan menyumbangkan tenaga dan kemampuannya untuk membantu Pamong Saka Bakti Husada.
9. Pangkalan Saka adalah tempat yang digunakan untuk pertemuan atau latihan rutin yang diadakan Saka dan memiliki fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan Saka tersebut.
10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.



BAB II PENYELENGGARAAN

Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan Saka Bakti Husada dimaksudkan untuk mewujudkan kader pembangunan di bidang kesehatan melalui pemberdayaan anggota gerakan pramuka.
- (2) Anggota gerakan pramuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diupayakan untuk menjadi agen perubahan dan pendidik sebaya untuk menggerakkan masyarakat sekitarnya terutama generasi muda dalam menerapkan pola hidup sehat.

Pasal 3

- (1) Dalam penyelenggaraan Saka Bakti Husada, terdapat krida yang merupakan satuan terkecil dari Saka Bakti Husada.
- (2) Krida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Krida Bina Lingkungan Sehat;
 - b. Krida Bina Keluarga Sehat;
 - c. Krida Pengendalian Penyakit;
 - d. Krida Bina Gizi;
 - e. Krida Bina Obat; dan
 - f. Krida Bina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).
- (3) Setiap krida sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai syarat kecakapan khusus yang harus dikuasai oleh setiap anggota.



- (4) Setiap anggota yang telah memenuhi syarat kecakapan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan tanda kecakapan khusus.

Pasal 4

- (1) Untuk mengoptimalkan peran Saka Bakti Husada dalam mendukung pembangunan kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada Saka Bakti Husada.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penguatan struktur kelembagaan;
 - b. penguatan sumber daya Saka Bakti Husada; dan
 - c. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Saka Bakti Husada.

Pasal 5

- (1) Penguatan struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. advokasi, sosialisasi, dan kemitraan;
 - b. pembentukan kepengurusan Saka Bakti Husada di setiap tingkatan; dan
 - c. pembentukan kepengurusan Pangkalan Saka Bakti Husada di tingkat ranting.
- (2) Penguatan sumber daya Saka Bakti Husada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui:
- a. pemberdayaan unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dan unit pelaksana teknis daerah termasuk puskesmas sebagai pangkalan untuk kegiatan dan latihan Saka Bakti Husada;



- b. penyediaan dukungan anggaran kegiatan melalui berbagai program Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan;
 - c. penyediaan dukungan sarana dan prasarana dalam kegiatan Saka Bakti Husada;
 - d. mendorong peran organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan dalam penguatan Saka Bakti Husada; dan
 - e. penyediaan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia
- (3) Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Saka Bakti Husada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan berdasarkan hasil pencatatan dan pelaporan yang dilakukan oleh pinsaka cabang.
- (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.

Pasal 6

Pedoman pembinaan Saka Bakti Husada tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.



BAB III

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 7

- (1) Tugas dan tanggung jawab Kementerian Kesehatan dalam penyelenggaraan Saka Bakti Husada meliputi:
- a. membentuk Kepengurusan Mabi Saka Bakti Husada dan Pinsaka Bakti Husada tingkat Nasional;
 - b. merumuskan kebijakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pembinaan Saka Bakti Husada;
 - c. meningkatkan kapasitas Pinsaka Bakti Husada tingkat nasional, daerah, dan cabang serta anggota dewasa Saka Bakti Husada;
 - d. memberikan dukungan alokasi sumber daya kepada dinas kesehatan daerah provinsi untuk pembinaan Saka Bakti Husada;
 - e. bersama-sama Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dalam bimbingan teknis, pelatihan, dan penyediaan media Saka Bakti Husada;
 - f. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Mabi Saka Bakti Husada Tingkat Nasional dan Kwartir Nasional;
 - g. mendorong dinas kesehatan untuk menyelenggarakan Saka Bakti Husada dan memberdayakan unit pelaksana teknis daerah sebagai pangkalan;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pelaporan kegiatan Saka Bakti Husada, dan



- i. mendorong unit pelaksana teknis menjadi pangkalan untuk kegiatan dan latihan Saka Bakti Husada.
- (2) Tugas dan tanggung jawab dinas kesehatan daerah provinsi dalam penyelenggaraan Saka Bakti Husada meliputi:
- a. membentuk kepengurusan Mabi Saka Bakti Husada dan Pinsaka Bakti Husada tingkat Daerah;
 - b. merumuskan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pembinaan Saka Bakti Husada tingkat daerah;
 - c. meningkatkan kapasitas Pinsaka Bakti Husada tingkat cabang, Pamong Saka Bakti Husada, dan Instruktur Saka Bakti Husada, serta anggota dewasa Saka Bakti Husada;
 - d. memberikan dukungan alokasi sumber daya kepada dinas kesehatan daerah kabupaten/kota untuk pembinaan Saka Bakti Husada;
 - e. melakukan konsultasi dengan Pinsaka Bakti Husada tingkat Nasional;
 - f. melakukan koordinasi dengan Kwartir Daerah Gerakan Pramuka dalam pembinaan teknis, pelatihan, dan penyediaan media Saka Bakti Husada;
 - g. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Mabi Saka Bakti Husada tingkat Daerah dan Kwartir Daerah;
 - h. melakukan evaluasi terhadap pelaporan kegiatan Saka Bakti Husada; dan
 - i. mendorong dinas kesehatan kabupaten/kota untuk menyelenggarakan Saka Bakti Husada dan memberdayakan unit pelaksana teknis daerah sebagai pangkalan.



- (3) Tugas dan tanggung jawab dinas kesehatan daerah kabupaten/ kota dalam penyelenggaraan Saka Bakti Husada meliputi:
- a. membentuk Kepengurusan Mabi Saka Bakti Husada dan Pinsaka Bakti Husada tingkat cabang;
 - b. merumuskan kebijakan operasional yang berkaitan dengan pembinaan Saka Bakti Husada tingkat cabang;
 - c. menyediakan dan meningkatkan kapasitas Pamong Saka Bakti Husada dan Instruktur Saka Bakti Husada;
 - d. memberikan dukungan alokasi sumber daya untuk pembinaan Saka Bakti Husada;
 - e. melakukan pembinaan Pangkalan Saka Bakti Husada;
 - f. melakukan konsultasi dengan Pimpinan Saka Bakti Husada tingkat Daerah;
 - g. melakukan koordinasi dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka dalam pembinaan teknis, pelatihan, dan penyediaan media Saka Bakti Husada;
 - h. melakukan pencatatan dan pelaporan jumlah anggota Saka Bakti Husada setiap tahun di tingkat cabang;
 - i. melakukan monitoring dan evaluasi bersama Kwartir Cabang; dan
 - j. melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Mabi Saka Bakti Husada tingkat Cabang dan Kwartir Cabang.
- (4) Tugas dan tanggung jawab unit pelaksana teknis kesehatan dalam penyelenggaraan Saka Bakti Husada meliputi:
- a. membentuk Pangkalan Saka Bakti Husada di unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan dan unit pelaksana teknis daerah di bidang kesehatan;



- b. memberikan dukungan terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar Krida di Pangkalan Saka Bakti Husada;
- c. menyediakan Instruktur Saka Bakti Husada;
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan kegiatan serta jumlah anggota Krida Saka Bakti Husada setiap tahun;
- e. melakukan koordinasi dengan kwartir ranting Gerakan Pramuka dalam pembinaan teknis kepramukaan; dan
- f. melakukan monitoring dan evaluasi bersama Kwartir Ranting.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pembinaan Saka Bakti Husada berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan sumber lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

td

NILA FARID MOELOEK

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

td

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019
NOMOR 1220

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M Hum
NIP 196504081988031002

KEMENKES RI



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBINAAN SATUAN KARYA
PRAMUKA BAKTI HUSADA

KEMENKES RI



**LAMPIRAN
PERATURAN
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 38 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBINAAN SATUAN
KARYA PRAMUKA
BAKTI HUSADA**

**PEDOMAN PEMBINAAN
SATUAN KARYA PRAMUKA BAKTI HUSADA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa kesehatan adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan kesehatan yang pada hakekatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar upaya program, sektor serta seluruh masyarakat. Oleh karena itu, peran serta di luar sektor kesehatan



sangat diharapkan dalam mencapai kemampuan seluruh lapisan masyarakat untuk hidup sehat. Salah satu wujud peran serta masyarakat adalah melalui keterlibatan kelompok masyarakat yang peduli dan bergerak di bidang kesehatan. Salah satu gerakan dalam mendorong masyarakat untuk hidup sehat adalah melalui Gerakan Pramuka.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka, bahwa gerakan pramuka mempunyai tugas pokok mendidik dan membina kaum muda Indonesia agar menjadi tenaga kader pembangunan yang beriman dan bertakwa, berilmu pengetahuan dan teknologi serta bermoral Pancasila yang sehat jasmani dan rohani.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, gerakan pramuka bekerja sama dengan berbagai instansi terkait termasuk Kementerian Kesehatan. Kerja sama antara Gerakan Pramuka dengan Kementerian Kesehatan dimulai pada tanggal 17 Juli 1985 dan diresmikan pada tanggal 12 November 1985 di Magelang pada Peringatan Hari Kesehatan Nasional. Kerjasama antara Gerakan Pramuka dengan Kementerian Kesehatan terakhir diperbaharui melalui Kesepakatan Bersama antara Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dengan Menteri Kesehatan Nomor HK.05.01/VIII/2379/2015 dan Nomor 08/PK-MoU/2015 tanggal 12 November 2015. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga kader pembangunan di bidang kesehatan yang dapat membantu melembagakan perilaku hidup bersih dan sehat bagi semua anggota gerakan pramuka dan masyarakat di lingkungannya.

Satuan Karya Pramuka (Saka) merupakan satuan organisasi sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan, pengembangan bakat, minat dan keterampilan bagi pramuka penegak dan pandega. Saka Bakti Husada berfungsi sebagai wadah



pendidikan dan pembinaan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta keterampilan di bidang kesehatan. Pramuka yang menjadi anggota Saka Bakti Husada diharapkan dapat menjadi contoh, agen perubahan dan pendidik sebaya untuk menggerakkan masyarakat sekitarnya terutama generasi muda dalam menerapkan pola hidup sehat.

Saka Bakti Husada merupakan salah satu saka yang memiliki fungsi penting dalam peningkatan kesehatan masyarakat, untuk itu peranannya perlu ditingkatkan melalui pembinaan berkesinambungan sehingga memiliki pengetahuan dan keterampilan agar berdaya guna dan berhasil guna.

B. Sasaran

1. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah termasuk unit pelaksana teknis dan unit pelaksana teknis daerah.
2. Anggota dewasa gerakan pramuka yang terdiri atas Pengurus Kwartir, Majelis Pembimbing (Mabi), Pimpinan Saka (Pinsaka), Pamong dan Instruktur.
3. Mitra kesehatan yang terdiri atas dunia usaha, organisasi profesi kesehatan, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi.



BAB II

KRIDA SAKA BAKTI HUSADA

Saka Bakti Husada memiliki enam krida, yaitu krida bina lingkungan sehat, krida bina keluarga sehat, krida pengendalian penyakit, krida bina gizi, krida bina obat, dan krida bina perilaku hidup bersih dan sehat. Keenam krida ini dikembangkan melalui proses pembelajaran pemenuhan Syarat Kecakapan Khusus (SKK) dan pemberian Tanda Kecakapan Khusus (TKK) oleh Pamong dan Instruktur. Keberhasilan pembinaan Saka Bakti Husada yaitu melalui keberhasilan penyelesaian SKK oleh anggota Saka Bakti Husada. Anggota Saka Bakti Husada yang berhasil dalam penyelesaian SKK berhak mendapatkan TKK sesuai dengan SKK yang dicapai.

A. Krida Saka Bakti Husada

1. Krida Bina Lingkungan Sehat

Krida Bina Lingkungan Sehat adalah wadah yang memberikan pembinaan penyehatan lingkungan yaitu pembinaan penyehatan rumah, penyehatan tempat fasilitas umum dan penerapan kedaruratan kesehatan lingkungan. Tujuan Krida Bina Lingkungan Sehat yaitu untuk memperoleh kecakapan khusus tentang rumah sehat, tempat fasilitas umum sehat dan penerapan kedaruratan kesehatan lingkungan. SKK Krida Bina Lingkungan Sehat meliputi:

- a. rumah sehat;
- b. tempat dan fasilitas umum sehat; dan
- c. kedaruratan kesehatan lingkungan.

Berdasarkan SKK yang terdapat di Krida Bina Lingkungan Sehat maka anggota Saka Bakti Husada yang mendalami Krida Bina Lingkungan Sehat dapat menjadi wirausaha di bidang sanitasi.



2. Krida Bina Keluarga Sehat

Krida Bina Keluarga Sehat adalah wadah yang memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang keluarga sehat agar mereka mau dan mampu menggerakkan dan membordayakan masyarakat dalam mewujudkan keluarga sehat. Tujuan Krida Bina Keluarga Sehat yaitu untuk memperoleh kecakapan khusus tentang pembinaan keluarga sehat yaitu pembinaan kesehatan ibu, bayi, anak pra sekolah, usia sekolah, dan remaja (termasuk didalamnya kesehatan gigi dan mulut), reproduksi, lanjut usia, kesehatan kerja dan olahraga dan asuhan mandiri kesehatan tradisional. SKK Krida Bina Keluarga Sehat meliputi:

- a. kesehatan ibu dan bayi baru lahir;
- b. kesehatan balita dan anak pra sekolah;
- c. kesehatan usia sekolah dan remaja;
- d. kesehatan reproduksi;
- e. kesehatan lanjut usia;
- f. kesehatan kerja dan olahraga; dan
- g. asuhan mandiri kesehatan tradisional.

Berdasarkan SKK yang terdapat di krida bina keluarga sehat maka anggota Saka Bakti Husada yang mendalami Krida Bina Keluarga Sehat dapat menjadi penyedia jasa pengasuh bayi, anak, lanjut usia, instruktur olahraga, atau wirausaha pemanfaatan tanaman obat keluarga.

3. Krida Pengendalian Penyakit

Krida Pengendalian Penyakit adalah wadah kegiatan keterampilan, pengetahuan, dan teknologi tepat guna untuk memberikan kecakapan khusus tentang penyakit saluran pernapasan, penyakit kulit dan kelamin, penyakit saluran



cerna, penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan penyakit, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. Tujuan Krida Pengendalian Penyakit yaitu untuk memperoleh kecakapan khusus tentang penyakit saluran pernapasan, penyakit kulit dan kelamin, penyakit saluran cerna, penyakit tular vektor dan zoonotik, pencegahan penyakit, penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa. SKK bina pengendalian penyakit meliputi:

- a. penyakit saluran pernapasan;
- b. penyakit kulit dan kelamin;
- c. penyakit saluran cerna;
- d. penyakit tular vektor dan zoonotik;
- e. pencegahan penyakit;
- f. penyakit tidak menular; dan
- g. kesehatan jiwa.

Berdasarkan SKK yang terdapat di krida pengendalian penyakit maka anggota Saka Bakti Husada yang mendalami Krida Pengendalian Penyakit dapat berkontribusi dalam pembuatan teknologi tepat guna bidang pencegahan dan pengendalian penyakit.

4. Krida Bina Gizi

Krida Bina Gizi adalah wadah kegiatan keterampilan, pengetahuan dan teknologi tertentu untuk memberikan kecakapan khusus tentang gizi di rumah tangga, gizi di masyarakat, dan gizi di institusi kesehatan. Tujuan Krida Bina Gizi yaitu untuk memperoleh kecakapan khusus tentang mengenal keadaan gizi, kegiatan gizi di posyandu, perencanaan menu gizi seimbang, penyuluhan gizi dan penanganan gizi dalam situasi darurat.



SKK Krida Bina Gizi meliputi:

- a. mengenal keadaan gizi;
- b. kegiatan gizi di posyandu;
- c. perencanaan menu gizi seimbang;
- d. penyuluhan gizi; dan
- e. penanganan gizi dalam situasi darurat.

Berdasarkan SKK yang terdapat di Krida Bina Gizi maka anggota Saka Bakti Husada yang mendalami Krida Bina Gizi dapat menjadi wirausaha kuliner sehat.

5. Krida Bina Obat

Krida Bina Obat adalah wadah kegiatan keterampilan dan pengetahuan tertentu untuk memberikan kecakapan khusus mengenai obat-obatan, jamu, kosmetika, pangan, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Tujuan Krida Bina Obat yaitu untuk memperoleh kecakapan khusus tentang pemahaman obat, pembuatan jamu yang baik dan pemanfaatannya, pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, pemilihan pangan sehat dan pembinaan kosmetika. SKK Krida Bina Obat meliputi:

- a. pemahaman obat;
- b. pembuatan jamu yang baik dan pemanfaatannya;
- c. pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- d. pemahaman pangan sehat; dan
- e. pembinaan kosmetika.

Berdasarkan SKK yang terdapat di Krida Bina Obat maka anggota Saka Bakti Husada yang mendalami Krida Bina Obat dapat menjadi wirausaha jamu.



6. Krida Bina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

Krida Bina Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) adalah wadah pengetahuan dan keterampilan tentang PHBS agar mau dan mampu menerapkan pada diri sendiri, keluarga serta menggerakkan masyarakat. Tujuan Krida Bina PHBS yaitu untuk memperoleh kecakapan khusus tentang PHBS di rumah tangga, sekolah, tempat dan fasilitas umum, tempat kerja dan di institusi kesehatan. SKK Krida Bina PHBS meliputi:

- a. PHBS di rumah tangga;
- b. PHBS di sekolah;
- c. PHBS di tempat dan fasilitas umum;
- d. PHBS di tempat kerja; dan
- e. PHBS di institusi kesehatan.

Berdasarkan SKK yang terdapat di Krida Bina PHBS maka anggota Saka Bakti Husada yang mendalami Krida Bina PHBS dapat menjadi kader penggerak hidup sehat.

B. Proses Pencapaian SKK

- a. dilaksanakan di pangkalan Saka Bakti Husada.
- b. pemberian materi sesuai program dan SKK yang diminati, dilakukan 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali pertemuan oleh pamong dan instruktur.
- c. Pengujian SKK dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung oleh instruktur dan pamong. Secara langsung berupa pertemuan yang dilakukan 1 (satu) kali selama 2 jam pelajaran (@45 menit), dan yang tidak langsung dengan penugasan di lapangan dan pengabdian masyarakat.



C. Cara Pengujian SKK

Cara menguji SKK perlu memperhatikan Standar Penilaian Kecakapan Khusus Ilap Krida. Untuk masing-masing tatanan sesuai golongan penegak dan pandega disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Untuk itu perlu memperhatikan tata laksana pengujian sebagai berikut:

Cara Menguji SKK dapat dilakukan dengan cara pengujian langsung dan tidak langsung:

- a. Pengujian Langsung
Peserta didik berhadapan langsung dengan Instruktur dan Pamong.
- b. Pengujian Tidak Langsung
Melalui pengamatan dan penguesan yang hasil dinilai oleh Instruktur dan Pamong.
Contoh: tugas kelompok atau simulasi penyuluhan tentang PHBS.

D. Penguji

Penguji merupakan tim yang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu satu instruktur dan satu pamong dengan waktu dan tempat sesuai kesepakatan. SKK diuji berdasarkan pilihan dan kesiapan peserta didik yang mengutamakan nilai usaha peserta didik. Bila dinyatakan lulus, penguji membubuhkan tanda tangan pada buku SKK dan anggota yang bersangkutan berhak mendapatkan Tanda Kecakapan Khusus (TKK).

E. Penyetatan Tanda Kecakapan Khusus dan Penyerahan Sertifikat

Penyetatan TKK dan penyerahan sertifikat dapat dilakukan secara perorangan atau kelompok dalam suatu acara pada



Upacara Pembukaan Latihan atau Upacara Penutupan Latihan. Penyerahan TTK kepada anggota Saka Bakti Husada yang dinyatakan lulus dapat juga dilakukan oleh anggota dewasa gerakan pramuka dengan bukti SKK yang telah ditandatangani oleh Pamong. TTK yang dimiliki oleh seorang pramuka harus terjamin bahwa kecakapan yang dimilikinya dapat dipertanggungjawabkan. TTK dapat dicabut kembali apabila anggota tidak mampu mempertahankan persyaratan yang ditentukan.

KEMENKES RI



BAB III

PEMBINAAN SAKA BAKTI HUSADA

Dalam rangka mengoptimalkan peran Saka Bakti Husada dalam mendukung pembangunan kesehatan, pemerintah pusat dan pemerintah daerah melakukan pembinaan kepada Saka Bakti Husada. Pembinaan tersebut dilakukan melalui penguatan struktur kelembagaan, penguatan sumber daya Saka Bakti Husada, dan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Saka Bakti Husada.

A. Penguatan Struktur Kelembagaan

1. Advokasi, Sosialisasi, dan Kemitraan

a. Advokasi

Advokasi adalah upaya atau proses strategis dan terencana untuk mendapatkan komitmen dan dukungan dari pihak-pihak yang terkait. Komitmen untuk mendukung Saka bakti Husada yang diupayakan melalui advokasi dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu a) mengetahui adanya masalah kesehatan, b) tertarik untuk ikut mengatasi masalah, c) peduli terhadap pemecahan masalah dengan mempertimbangkan berbagai alternatif masalah, d) sepakat untuk memecahkan masalah dengan memilih salah satu alternatif pemecahan masalah, dan e) memutuskan tindak lanjut kesepakatan. Dengan demikian, maka advokasi harus dilakukan secara terencana, cermat dan tepat. Bahan advokasi Saka bakti Husada harus disiapkan dengan matang, yaitu

- 1) Sesuai minat dan perhatian sasaran advokasi.
- 2) Memuat rumusan masalah dan alternatif pemecahan masalah.



- 3) Memuat peran si sasaran dalam pemecahan masalah.
- 4) Berdasarkan kepada fakta atau *evidence-based*.
- 5) Dikemas secara menarik dan jelas.
- 6) Sesuai dengan waktu yang tersedia.

b. Sosialisasi

Sosialisasi Saka Bakti Husada adalah suatu proses belajar-mengajar atau penanaman nilai, kebiasaan, dan aturan dalam bertingkah laku kepramukaan di masyarakat dari satu generasi ke generasi lainnya sesuai dengan peran dan status sosial masing-masing di dalam kelompok masyarakat. Melalui proses sosialisasi Saka Bakti Husada maka seseorang dapat memahami dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing sesuai budaya masyarakat. Dengan kata lain, individu mempelajari dan mengembangkan pola-pola perilaku sosial dalam proses pendewasaan diri. Tujuan Sosialisasi Saka Bakti Husada antara lain sebagai berikut:

- 1) Agar setiap anggota masyarakat mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang ada pada Saka Bakti Husada.
- 2) Agar setiap anggota masyarakat memahami Saka Bakti Husada.
- 3) Agar di dalam individu tertanam nilai-nilai dan kepercayaan yang ada di masyarakat tentang Saka Bakti Husada.

c. Kemitraan

Kemitraan harus digalang dalam pembinaan Saka Bakti Husada guna membangun kerjasama dan mendapatkan dukungan. Dengan demikian kemitraan perlu digalang antar pihak-pihak terkait dan berlandaskan pada tiga prinsip dasar, yaitu kesetaraan, keterbukaan, dan saling menguntungkan.



- 1) Kesetaraan, yaitu semua pihak pada kedudukan yang sama, hubungan yang dilandasi kebersamaan atau kepentingan bersama.
 - 2) Keterbukaan, yaitu kemitraan yang dilandasi dengan kejujuran dan sesuai fakta yang akan mendorong timbulnya solusi untuk kepentingan bersama.
 - 3) Saling menguntungkan, yaitu hasil yang dirasakan oleh kemitraan adalah keuntungan yang dirasakan oleh bersama, dikarenakan membangun kebersamaan rasa saling keterbukaan dan kesetaraan.
2. Pembentukan Kepengurusan Saka Bakti Husada di setiap tingkatan kepengurusan Saka Bakti Husada terdiri atas Mabi Saka Bakti Husada dan Pinsaka Bakti Husada.

a. Mabi Saka Bakti Husada

Mabi Saka Bakti Husada terdiri atas unsur pemerintah, organisasi profesi kesehatan, dan tokoh masyarakat. Mabi Saka Bakti Husada dibentuk secara berjenjang yaitu pada tingkat nasional diketuai oleh Menteri, tingkat daerah diketuai oleh kepala dinas kesehatan provinsi, dan tingkat cabang diketuai oleh kepala dinas kesehatan kabupaten/kota. Mabi Saka Bakti Husada diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir sesuai dengan masa bakti kwartirnya. Susunan keanggotaan Mabi Saka Bakti Husada meliputi seorang ketua, seorang sekretaris, seorang ketua harian, dan beberapa orang anggota. Dalam pelaksanaan tugasnya, Mabi Saka Bakti Husada menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

b. Pinsaka Bakti Husada

Pinsaka Bakti Husada terdiri atas unsur instansi kesehatan, kwartir Gerakan Pramuka (pengurus/andalan, staf kwartir dan anggota dewan kerja pramuka penegak



dan pramuka pandega), swasta/dunia usaha, profesional kesehatan, dan lembaga masyarakat yang bergerak di bidang kesehatan. Jumlah Pinsaka disesuaikan dengan kebutuhan.

Pinsaka Bakti Husada dibentuk sesuai jenjang kwartir, meliputi Pinsaka Bakti Husada tingkat kwartir nasional, kwartir daerah, dan kwartir cabang. Susunan keanggotaan Pinsaka Bakti Husada meliputi ketua, wakil ketua, ketua harian, sekretaris, bendahara, dan bidang. Ketua Pinsaka Bakti Husada secara ex-officio menjadi Andalan di Kwartir.

Pinsaka Bakti Husada diangkat dan dikukuhkan oleh ketua kwartir dan bertanggung jawab kepada kwartir yang bersangkutan. Masa bakti Pinsaka Bakti Husada sesuai dengan masa bakti kwartirnya.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pinsaka Bakti Husada memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Membantu kwartir dalam menentukan kebijakan mengenai pemikiran, perencanaan dan petunjuk teknis tentang kegiatan satuan karya;
- 2) Melaksanakan program kegiatan satuan karya yang telah ditentukan oleh kwartirnya atau program yang telah ditentukan olehnya;
- 3) Membantu kwartir melaksanakan pembinaan dan pengembangan Saka Bakti Husada;
- 4) Mengadakan hubungan dengan instansi atau badan lain yang berkaitan dengan Saka Bakti Husadanya, melalui kwartirnya;
- 5) Bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan kwartir yang terkait kegiatan Saka Bakti Husada;



- 6) Melaksanakan koordinasi antara Pinsaka Bakti Husada di semua jajaran di wilayah kerjanya;
- 7) Memberi laporan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan Saka Bakti Husada kepada kwartir;
- 8) Pinsaka Bakti Husada dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kwartir yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, Pinsaka Bakti Husada memiliki hak dan wewenang sebagai berikut:

- a) Pinsaka Bakti Husada berhak mengajukan pendapat, saran dan usulan kepada kwartir mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Saka Bakti Husada;
- b) Pinsaka Bakti Husada berhak mengajukan program kerja pinsaka Bakti Husada dan anggaran yang dibutuhkan kepada kwartir;
- c) Pinsaka Bakti Husada berhak berwenang Pinsaka Bakti Husada adalah menyelenggarakan administrasi kepemimpinan Saka Bakti Husada.

3. Pembentukan Kepengurusan Pangkalan Saka Bakti Husada di Tingkat Ranting

Kepengurusan pangkalan Saka Bakti Husada terdiri atas dewan kehormatan Saka Bakti Husada dan dewan Saka Bakti Husada.

a. Dewan Kehormatan Saka Bakti Husada

Dewan Kehormatan Saka Bakti Husada merupakan badan yang dibentuk oleh Saka Bakti Husada untuk



menyelesaikan hal-hal tertentu, misalnya menyelesaikan masalah yang menyangkut nama baik Saka Bakti Husada, anggota atau pengurus Saka Bakti Husada, dan untuk pengusulan pemberian anugerah serta tanda penghargaan kepada anggota Saka Bakti Husada.

Susunan keanggotaan dewan kehormatan Saka Bakti Husada terdiri atas seorang pamong Saka Bakti Husada sebagai ketua, seorang Instruktur Saka Bakti Husada, seorang dewan Saka Bakti Husada putra, seorang dewan Saka Bakti Husada putri, dan seorang pemimpin Krida.

Dalam pelaksanaan tugasnya, dewan kehormatan Saka Bakti Husada dapat bersidang. Sidang tersebut dilakukan antara lain karena beberapa hal berikut:

- 1) Pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, peraturan-peraturan Saka Bakti Husada, disiplin dan kehormatan Saka Bakti Husada, yang dilakukan oleh anggota Saka Bakti Husada, Dewan Saka Bakti Husada, dan Pemimpin Krida Saka Bakti Husada.
- 2) Pernyataan keberatan dan pembelaan diri dari anggota Saka Bakti Husada yang dianggap melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan Gerakan Pramuka.
- 3) Pernyataan merehabilitasi nama baik anggota Saka Bakti Husada yang terkena sanksi.
- 4) Pengusulan pemberian anugerah atau penghargaan bagi yang berprestasi.

Dewan Kehormatan Saka Bakti Husada memberikan laporan tentang keputusan yang diambinya kepada ketua gugus depan anggota Saka Bakti Husada yang



bersangkutan, ketua kwartir ranting, ketua kwartir cabang dan Mabi Saka Bakti Husada melalui Pamong Saka Bakti Husada.

b. Dewan Saka Bakti Husada

Dewan Saka Bakti Husada dibentuk pada setiap pangkalan Saka. Dewan Saka Bakti Husada bertanggung jawab atas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Saka Bakti Husada sehari-hari. Untuk dapat ditetapkan sebagai dewan Saka Bakti Husada harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) memenuhi syarat-syarat anggota Saka Bakti Husada;
- 2) sedikitnya telah aktif dalam Saka Bakti Husada selama 6 (enam) bulan; dan
- 3) memiliki bakat kepemimpinan yang baik dan pengetahuan serta pengalaman yang memadai untuk tugasnya sebagai Dewan Saka Bakti Husada.

Dalam melaksanakan tugasnya, dewan Saka Bakti Husada memiliki masa bakti selama 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya, sebanyak-banyaknya untuk 2 (dua) kali masa bakti. Dalam pelaksanaan tugasnya, dewan Saka Bakti Husada memiliki kewajiban sebagai berikut:

- 1) Memimpin dan melaksanakan kegiatan Saka Bakti Husada secara berdayaguna dan tepatguna dengan penuh tanggung jawab, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di bawah bimbingan Pamong Saka Bakti Husada.
- 2) Menjadi motor penggerak dalam pemikiran, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan Saka Bakti Husada.



- 3) Menjaga dan memelihara citra Saka Bakti Husada di kalangan masyarakat.
- 4) Memelihara dan meningkatkan hubungan baik dengan:
 - a) Pamong Saka Bakti Husada;
 - b) Instruktur Saka Bakti Husada;
 - c) Mabi Saka Bakti Husada;
 - d) Gudep tempat para anggota Saka Bakti Husadanya bergabung;
 - e) Pengurus/Andalan Kwartir;
 - f) Dewan Kerja Ranting dan Dewan Kerja Cabang; dan;
 - g) Pangkalan Saka Bakti Husada lain.
- 5) memberikan laporan berkala tentang pelaksanaan kegiatan Saka Bakti Husada kepada kwartir melalui Pamong Saka Bakti Husada dan Pinsaka Bakti Husada.

B. Penguatan Sumber Daya Saka Bakti Husada

1. Pemberdayaan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan dan Puskesmas sebagai pengampu pangkalan untuk kegiatan dan latihan Saka Bakti Husada
 - a. Langkah Pembentukan Pangkalan

Pangkalan Saka Bakti Husada dapat berlokasi di unit pelaksana teknis Kementerian Kesehatan, unit pelaksana teknis daerah seperti Puskesmas. Pangkalan Saka Bakti Husada merupakan sanggar latihan pramuka penegak dan pandega yang meminati kesehatan yang berkedudukan di wilayah kwartir ranting atau minimal terdapat 1 (satu) di wilayah kwartir cabang. Inti kegiatan



Saka Bakti Husada adalah aktifnya anggota Saka Bakti Husada melakukan kegiatan di pangkalan Saka Bakti Husada.

Pembentukan Pangkalan Saka Bakti Husada dapat diinisiasi oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan atau Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) termasuk Puskesmas. Pembentukan Pangkalan Saka Bakti Husada dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Menyelenggarakan pertemuan internal UPT Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, atau UPTD termasuk Puskesmas setempat untuk membahas kesiapan jajaran kesehatan misalnya:
 - a) Dukungan kelembagaan dan sumber daya sebagai tempat pemusatan latihan Saka Bakti Husada;
 - b) Tempat pemusatan latihan Saka Bakti Husada;
 - c) Melakukan identifikasi masalah kesehatan dan potensi masyarakat untuk mencari solusi masalah kesehatan setempat, sehingga menghasilkan komitmen dan dukungan pimpinan kesehatan (UPT Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan, UPTD) untuk membina adik-adik anggota Saka Bakti Husada dengan membentuk Pangkalan Saka Bakti Husada.
- 2) Melakukan pendekatan eksternal yaitu komunikasi baik secara formal maupun informal dengan jajaran kesehatan lainnya, Kwartir Gerakan Pramuka setempat, dan pembina gugus depan sekitarnya serta tokoh masyarakat lainnya dalam mendukung kegiatan Saka Bakti Husada. Dukungan yang



diharapkan dapat berupa moral dan material seperti keuangan, kesepakatan dan persetujuan masyarakat (terutama orang tua), tempat penyelenggaraan Pangkalan Saka Bakti Husada serta peralatan yang diperlukan.

- 3) Melakukan kajian data untuk mengidentifikasi masalah kesehatan di wilayah sekitar UPT Kesehatan pusat dan daerah seperti Puskesmas, serta potensi seperti Gudep dengan peserta didiknya, Pembina Pramuka, atau pelatih yang berdomisili di wilayah sekitar. Hasil kajian ini akan dijadikan dasar materi dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan latihan Pangkalan Saka Bakti Husada.
- 4) Kegiatan sosialisasi Saka Bakti Husada di gudep baik yang berbasis sekolah/ perguruan tinggi maupun berbasis masyarakat di sekitar UPT Kesehatan seperti Puskesmas. Inti sosialisasi adalah mempromosikan Saka Bakti Husada dan krida-kridanya serta ajakan bagi peserta didik di gudep agar belajar lebih aktif tentang berbagai kecakapan khusus. Hasil sosialisasi diharapkan adanya kesepakatan dari para pembina dan Materi Gudep untuk mengirimkan peserta didiknya mengikuti latihan tentang krida dan Kecakapan Khusus Saka Bakti Husada.
- 5) Persiapan pembentukan pangkalan saka bakti husada meliputi:
 - a) orientasi tentang Saka Bakti Husada bagi pembina gudep yang akan direkrut menjadi Pamong;
 - b) orientasi kepramukaan bagi instruktur yang akan aktif di Pangkalan Saka Bakti Husada;



- c) menyiapkan administrasi seperti surat menyurat kepada Kwartir, persiapan peralatan dan sarana yang dibutuhkan;
 - d) memilih calon pengurus Pangkalan Saka Bakti Husada sesuai tugasnya;
 - e) merencanakan kegiatan perdana dengan peserta didik;
 - f) menyiapkan buku SKK dan mengarahkan staf UPT Kesehatan, Dinas Kesehatan dan Puskesmas untuk dukungan dan lain sebagainya.
- 6) Pelaksanaan kegiatan dan peresmian Pangkalan Saka Bakti Husada yaitu kegiatan awal berupa pertemuan antara peserta didik, Pamong dan Instruktur Saka Bakti Husada. Kegiatan selanjutnya dapat berupa peresmian Pangkalan Saka Bakti Husada oleh Ketua Kwartir Ranting atau Ketua Kwartir Cabang setempat.
- 7) Mengembangkan peluang kerja (*job creation*) yang berbasis kecakapan khusus sesuai dengan krida-kridanya seperti wirausaha kuliner, sanitasi, tanaman obat yang diolah menjadi minuman jamu sehat dan sebagainya. Peluang kerja ini dapat bekerjasama dengan sektor bisnis, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah atau koperasi yang dapat dipasarkan secara masif sebagai hasil usaha yang dikelola oleh Gerakan Pramuka khususnya Saka Bakti Husada.

Langkah-langkah pembentukan Pangkalan Saka Bakti Husada ini hendaknya dapat dimulai pada area terbatas di UPT Kementerian Kesehatan atau dinas



kesehatan di ibukota provinsi sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap di seluruh provinsi dan kabupaten/kota dan Puskesmas.

b. Syarat Pembentukan Pangkalan Saka Bakti Husada

Syarat pembentukan Pangkalan Saka Bakti Husada paling sedikit meliputi:

- 1) Minimal 10 Pramuka Penegak Bantara sebagai anggota Saka Bakti Husada yang berasal dari Gudep;
- 2) Adanya pamong dan instruktur yang telah mengikuti kursus kepramukaan dibuktikan dengan sertifikat/ijazah/surat keterangan;
- 3) Ada kelengkapan sarana umum Pangkalan Saka Bakti Husada;
- 4) Ada susunan kepengurusan; dan
- 5) Surat permohonan yang diajukan kepada kwartir tentang permohonan pembentukan pangkalan Saka Bakti Husada.

c. Kelengkapan Pangkalan Saka Bakti Husada

Secara bertahap Pangkalan Saka Bakti Husada melengkapi kelengkapan Pangkalan Saka Bakti Husada sebagai berikut:

- 1) Surat Keputusan Pendirian Pangkalan Saka Bakti Husada;
- 2) Surat Keputusan Susunan Mabi Saka Bakti Husada;
- 3) Surat Keputusan Pengurus Pangkalan Saka Bakti Husada;
- 4) Surat Keterangan Anggota Saka Bakti Husada;
- 5) Dokumen daftar anggota dan dokumen musyawarah;



- 6) Administrasi Pangkalan Saka Bakti Husada berupa buku daftar anggota, buku presensi, buku inventaris, buku registrasi Mabi, Pamong dan Instruktur Saka Bakti Husada, buku notulen rapat/risalah rapat, buku agenda dan ekspedisi surat menyurat.
- 7) Administrasi Keuangan berupa buku kas, buku iuran, dan buku laporan keuangan bulanan.
- 8) Buku catatan kegiatan buku acara kegiatan, buletin pangkalan, dan buku Pelantikan SKK Krida.
- 9) Program masa bakti, tahunan, semester, bulanan dan mingguan.
- 10) Laporan kegiatan ke Pinsaka Bakti Husada dan kwartir.
- 11) Papan Struktur Organisasi Pangkalan Saka Bakti Husada.
- 12) Papan Nama Pangkalan Saka Bakti Husada.
- 13) Foto, video dan dokumentasi kegiatan Saka Bakti Husada. Untuk kesinambungan dan keberlanjutan Pangkalan Saka Bakti Husada dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak antara lain:
 - a. Pamong Saka Bakti Husada dan Instruktur secara terus menerus melakukan pembinaan anggota Saka Bakti Husada sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya.
 - b. Mabi Saka yang berperan aktif memberikan dukungan moril maupun materil dan finansial.
 - c. Instansi/lembaga selain Mabi untuk memberikan dukungan sumber daya moril maupun materil.
 - d. Pinsaka Bakti Husada secara periodik melakukan pembinaan dan pengawasan.



- e. Dewan dan anggota Saka Bakti Husada untuk berpartisipasi pada kegiatan kepramukaan lainnya.
- f. Pangkalan Saka Bakti Husada secara terus menerus melakukan sosialisasi tentang Saka Bakti Husada kepada Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan dan Ketua Gudep di wilayahnya untuk pengembangan anggota Saka Bakti Husada.
- g. Dukungan dari profesional kesehatan baik secara individu maupun organisasi.
- h. Kwartir secara periodik melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi.

Selain komitmen tersebut, untuk kesinambungan dan keberlanjutan Pangkalan Saka Bakti Husada juga dibutuhkan peran aktif dari masing-masing kwartir yang meliputi:

- a. Memberikan bimbingan organisatoris dan teknis serta memberikan bantuan fasilitas dan dukungan lainnya kepada Pinsaka Bakti Husada;
- b. Memberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan serta orientasi bagi Pamong, Instruktur, Pinsaka dan Mabisaka atas usulan Pimpinan Saka Bakti Husada;
- c. Mengesahkan dan melantik pengurus Pinsaka dan Mabisaka Bakti Husada; dan
- d. Memberikan penghargaan Gerakan Pramuka kepada Pinsaka dan Mabisaka Bakti Husada.

Unsur penting lainnya untuk mendukung kesinambungan dan keberlanjutan Pangkalan Saka Bakti Husada adalah peran mitra kesehatan. Mitra kesehatan di antaranya adalah dari profesi kesehatan, dunia usaha, lintas sektor, perguruan



tinggi yang mempunyai program studi kesehatan. Peran mitra kesehatan antara lain meliputi:

- a. Memberikan dukungan terhadap keberlangsungan proses belajar mengajar krida di pangkalan Saka Bakti Husada;
 - b. Memberikan dukungan penyelenggaraan kegiatan Saka Bakti Husada misalnya perkemahan, bakti fisik dan non fisik, Hari Ulang Tahun Saka Bakti Husada;
 - c. Membentuk Pangkalan Saka Bakti Husada bagi Perguruan Tinggi yang mempunyai program kesehatan; dan
 - d. Menyediakan instruktur Saka Bakti Husada.
2. Penyediaan dukungan anggaran kegiatan melalui berbagai program Kementerian Kesehatan/dinas kesehatan terkait.

Pembiayaan penyelenggaraan Saka Bakti Husada dapat bersumber dari:

- a. Iuran anggota;
- b. APBN dan atau APBD;
- c. Bantuan majelis pembimbing;
- d. Sumbangan masyarakat yang tidak mengikat;
- e. Sumber lain yang tidak bertentangan baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan Kode Kehormatan Pramuka;
- f. Usaha dana dan badan usaha yang dimiliki Gerakan Pramuka;
- g. Royalti hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki Gerakan Pramuka.

Dukungan anggaran kegiatan melalui program Kementerian Kesehatan antara lain melalui kegiatan yang melibatkan peran serta Saka Bakti Husada dalam pembinaan keluarga



sehat, lingkungan sehat, gizi, obat, pengendalian penyakit dan PHBS yang dijabarkan dalam syarat kecakapan khusus tentang kesehatan.

3. Penyediaan dukungan sarana dan prasarana dalam kegiatan Saka Bakti Husada di antaranya:
 - a. Sanggar pangkalan Saka Bakti Husada dan ruang terbuka;
 - b. Bendera merah putih, bendera *World Organization Scout Movement* (WOSM), bendera Gerakan Pramuka, bendera Saka Bakti Husada dan tiang bendera;
 - c. Peralatan penunjang latihan, antara lain:
 - 1) kotak P3K
 - 2) lemari perlengkapan
 - 3) peralatan penunjang lain yang dibutuhkan
 - d. Peralatan proses pembelajaran, antara lain:
 - 1) alat dan media praktik Krida,
 - 2) buku Pedoman Saka Bakti Husada (Buku Pedoman Saka Bakti Husada, Buku Pedoman Krida, Buku SKK Krida, Buku KIE Krida, Buku SKK)
 - 3) peralatan proses pembelajaran lain yang dibutuhkan.
4. Mendorong Peran Organisasi Profesi Kesehatan dan Institusi Pendidikan Dalam Penguatan Saka Bakti Husada
Pembinaan Saka Bakti Husada diharapkan mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan membantu percepatan pencapaian cakupan upaya kesehatan. Dalam hal ini, organisasi profesi kesehatan dan institusi pendidikan diharapkan menjadi penggerak pembangunan kesehatan melalui pembinaan Pramuka Saka Bakti Husada.



Pembinaan Saka Bakti Husada oleh organisasi profesi hendaknya dapat memberikan dukungan dan kontribusi positif bagi para anggota Pramuka Saka Bakti Husada untuk senantiasa menyumbangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta melahirkan berbagai inovasi kepada anggota dewasa dan anggota peserta didik Saka Bakti Husada.

5. **Penyediaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia** Penyediaan sumber daya manusia dilakukan melalui perekrutan pamong dan instruktur sebagai anggota dewasa gerakan pramuka yang bertugas melakukan pembinaan dan pengembangan di pangkalan Saka Bakti Husada.

a. **Pamong Saka Bakti Husada**

- 1) Pamong Saka Bakti Husada diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir Cabang atas usul Pinsaka Bakti Husada di Kwartir Cabang.
- 2) Syarat-syarat pamong Saka Bakti Husada adalah:
 - a) Bersedia menjadi Pamong Saka Bakti Husada;
 - b) Pembina Pramuka golongan Penegak/Pandega atau anggota dewasa lainnya yang telah lulus kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar;
 - c) Bersedia mengikuti Kursus Pamong Saka Bakti Husada selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah dikukuhkan;
 - d) Memiliki minat dan pengetahuan serta keterampilan dalam suatu bidang yang sesuai dengan kegiatan Saka Bakti Husada yang bersangkutan; dan
 - e) Diusulkan oleh Pinsaka Bakti Husada.



- 3) Bila dalam Saka Bakti Husada yang sejenis ada beberapa orang Pamong Saka Bakti Husada, maka dipilih salah seorang sebagai kordinatornya.
- 4) Pamong Saka Bakti Husada secara ex-officio menjadi anggota Mabi Saka Bakti Husada di tingkat cabang.
- 5) Masa bakti Pamong Saka Bakti Husada 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali.
- 6) Pamong Saka Bakti Husada dapat berhenti karena beberapa hal, misalnya:
 - a) berakhir masa baktinya;
 - b) atas permintaan sendiri;
 - c) diberhentikan karena pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka, atau
 - d) meninggal dunia
- 7) Tugas dan tanggung jawab Pamong Saka Bakti Husada:
 - a) mengelola pembinaan dan pengembangan Saka Bakti Husada;
 - b) menjadi Pembina Saka Bakti Husada dan bekerja sama dengan Mabi Saka Bakti Husada;
 - c) mengusahakan instruktur, perlengkapan dan keperluan kegiatan Saka Bakti Husada;
 - d) mengkoordinasikan instruktur dengan Dewan Saka Bakti Husada di pangkalan Saka Bakti Husada;
 - e) mengadakan hubungan, konsultasi dan kerjasama



yang baik dengan Pingsaka Bakti Husada, kwartir, Mabi Saka Bakti Husada, gugus depan dan pangkalan Saka Bakti Husada lainnya;

- f) menerapkan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan serta sistem among dalam kegiatan pembinaan Saka Bakti Husadanya;
- g) mendampingi dan membimbing dewan Saka Bakti Husada dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Saka Bakti Husada
- h) melaporkan perkembangan pangkalan Saka Bakti Husada kepada kwartir dan Mabi Saka Bakti Husada yang bersangkutan.
- i) menjadi seorang kakak, pendamping dan pembangkit semangat serta daya kreasi bagi para anggotanya.
- j) meningkatkan secara terus menerus pengetahuan, pengalaman, keterampilan dan kecakapannya melalui pendidikan, khususnya yang menyangkut bidang kegiatan Saka Bakti Husada.
- k) menjadi motivator bagi para anggota Saka Bakti Husada khususnya dan seluruh Pramuka pada umumnya dalam membina serta mengembangkan bakat dan minat mereka di bidang kesehatan.

b. Instruktur Saka Bakti Husada

- 1) Instruktur Saka Bakti Husada diangkat dan dikukuhkan oleh Ketua Kwartir Cabang atas usul Pamong.
- 2) Syarat menjadi Instruktur Saka Bakti Husada adalah:



- a) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tertentu sesuai bidang saka bakti husada yang bersangkutan;
 - b) bersedia secara sukarela menjadi instruktur saka bakti husada disertai dengan penuh tanggung jawab;
 - c) bersedia membantu pamong saka bakti husada dalam membina dan mengembangkan saka bakti husada;
 - d) bersedia mengikuti orientasi kepramukaan; dan
 - e) diusulkan oleh Pamong Saka Bakti Husada.
- 3) Masa bakti Instruktur Saka Bakti Husada 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.
- 4) Instruktur Saka Bakti Husada dapat berhenti karena beberapa hal, misalnya:
- a) berakhir masa baktinya;
 - b) atas permintaan sendiri;
 - c) diberhentikan karena pelanggaran terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka; atau
 - d) meninggal dunia.
- 5) Tugas dan tanggung jawab Instruktur Saka Bakti Husada meliputi:
- a) bersama Pamong Saka membina dan mengembangkan Saka Bakti Husada;
 - b) melaksanakan pendidikan dan latihan sesuai dengan keahliannya bagi para anggota Saka Bakti Husada;
 - c) menjadi penguji SKK bagi anggota Saka Bakti



Husada sesuai dengan bidang keahliannya dan melaporkan perkembangannya kepada Pamong Saka Bakti Husada;

- d) menjadi penasihat bagi Dewan Saka Bakti Husada dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan Saka Bakti Husada;
- e) memberi motivasi kepada anggota Saka Bakti Husada untuk membina dan mengembangkan bakat, minat dan kegemarannya;
- f) meningkatkan pengetahuan, kecakapan dan pengalamannya melalui berbagai pendidikan;
- g) mengikuti Orientasi Gerakan Pramuka; dan
- h) melaporkan pelaksanaan setiap kegiatan yang menjadi tugasnya.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui:

a. Orientasi

Orientasi adalah suatu kegiatan pengenalan pendidikan kepramukaan yang berbentuk peningkatan pengetahuan terhadap kompetensi tertentu. Orientasi yang dimaksud dapat berupa pengenalan terhadap Metode Kepramukaan dan Kesakaan.

b. Kursus

Kursus adalah pendidikan dan pelatihan yang berbentuk peningkatan kompetensi tertentu dalam satuan waktu yang ditandai oleh ijazah atau sertifikat yang dikemas berdasarkan tahapan, urutan, bagian demi bagian, terpola, dan skematis. Kursus yang dimaksud merupakan kursus yang menggunakan Prinsip Dasar dan Metode Kepramukaan, seperti kursus pamong dan kursus



instruktur Saka Bakti Husada. Dalam kursus terjadi kerja sama yang apik dan harmonis antara pelatih dan pelatih, pelatih dan peserta, peserta dan peserta.

c. Latihan berkala

Latihan berkala merupakan suatu proses berlatih yang sistematis yang dilakukan secara berulang-ulang sesuai dengan program latihan. Latihan berkala dapat dilakukan di pangkalan atau tempat lainnya sesuai dengan program latihan.

Dapat juga dilakukan latihan bersama yang dilakukan oleh beberapa pangkalan di satu tempat.

d. Perkemahan

Perkemahan merupakan salah satu bentuk kegiatan kepramukaan di luar ruangan, diantaranya:

1. Perkemahan Bakti Saka Bakti Husada

Perkemahan Bakti Saka Bakti Husada merupakan kegiatan pertemuan bagi anggota Saka Bakti Husada. Perkemahan Saka Bakti Husada dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, diikuti oleh Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega.

2. Perkemahan Antar Saka

Perkemahan Antar Satuan Karya Pramuka atau disingkat Peransaka merupakan salah satu pertemuan pramuka khusus untuk anggota Satuan Karya Pramuka (Saka). Peransaka diikuti oleh Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega anggota Satuan Karya Pramuka (Saka) di tingkat pusat hingga daerah. Saka tersebut terdiri atas Saka Bakti Husada, Saka Bahari, Saka Bhayangkara, Saka



Dirgantara, Saka Kalpataru, Saka Kencana, Saka Panwisata, Saka Taruna Bumi, Saka Wanabakti, Saka Widya Budaya Bakti dan Saka Wirakartika.

e. Bakti Masyarakat

Bakti masyarakat merupakan kegiatan yang dilakukan secara sukarela untuk kepentingan masyarakat. Dalam satu janji Pramuka (Trisatya) berbunyi "menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat", sehingga kegiatan bakti masyarakat adalah kegiatan kepramukaan yang menjadi media penanaman dan pengamalan Kode Kehormatan Pramuka.

f. Studi Banding

Studi banding merupakan aktivitas belajar dan meninjau pengembangan program atau inovasi dari tempat atau wilayah lain. Disamping itu studi banding dapat juga dilakukan untuk evaluasi program dan kegiatan dengan melihat dan mempelajari apakah terjadi adanya perubahan nyata hasilnya.

Proses yang dilakukan dalam studi banding dilakukan dengan cara menggali sebanyak mungkin informasi teknis dan empiris untuk dijadikan tolok ukur dan pembandingan/pembandingan untuk menetapkan pembaharuan serta penyempurnaan pada tataran operasional.

g. Penghargaan

Penghargaan ialah sesuatu yang diberikan pada perorangan atau kelompok jika mereka yang berjasa dalam mendukung menggerakkan pembangunan bidang tertentu termasuk bidang kesehatan. Pemberian penghargaan Saka Bakti Husada mengacu pada



peraturan yang berlaku.

Penerima penghargaan diberikan tanda penghargaan dari pemerintah berupa piagam, plakat dan lencana.

C. Pemantau dan Evaluasi Penyelenggaraan Saka Bakti Husada

Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk pengamatan proses pelaksanaan kegiatan dan penilaian keberhasilan program atau kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Hal ini penting untuk bahan perencanaan kegiatan dan program yang akan datang.

Pemantauan dilakukan secara berjenjang dari Pinsaka Bakti Husada tingkat nasional, daerah dan cabang, untuk mengetahui proses pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran. Pemantauan dapat dilakukan melalui penggunaan instrumen, kunjungan dan pelaporan secara berkala. Pelaksana pemantauan adalah Pinsaka Bakti Husada bersama dengan unsur kwartir. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil kegiatan sesuai dengan input dan proses yang terjadi. Evaluasi dapat dilakukan oleh Pinsaka Bakti Husada bersama dengan unsur kwartir baik internal maupun eksternal dan dilakukan setiap kurun waktu 1 tahun sekali.

Dalam melakukan pemantauan dan evaluasi perlu memperhatikan indikator keberhasilan sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan Saka Bakti Husada. Indikator keberhasilan penyelenggaraan Saka Bakti Husada meliputi indikator masukan, proses, dan keluaran, sebagai berikut:

a. Indikator Masukan

- 1) Tersedianya pamong Saka Bakti Husada.
- 2) Tersedianya instruktur Saka Bakti Husada.
- 3) Adanya anggota Saka Bakti Husada.



- 4) Tersedianya media Saka Bakti Husada.
- 5) Adanya sarana/prasarana pembelajaran.

b. Indikator Proses

- 1) Adanya proses perencanaan kegiatan pangkalan.
- 2) Terselenggaranya proses belajar mengajar Pencapaian TKK.
- 3) Adanya keaktifan pamong dan instruktur memberikan pembelajaran.
- 4) berfungsinya sarana dan prasarana pangkalan.
- 5) Adanya proses pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pangkalan.

c. Indikator Keluaran

- 1) Jumlah pangkalan yang menyelenggarakan proses pembelajaran Saka Bakti Husada.
- 2) Jumlah peserta didik yang mendapatkan pembelajaran setiap krida.
- 3) Jumlah peserta didik yang memperoleh TKK.
- 4) Adanya data dasar peserta didik Saka Bakti Husada di setiap pangkalan.
- 5) Adanya data dasar ketersediaan anggota dewasa Saka Bakti Husada.



BAB IV PENUTUP

Pembinaan Saka Bakti Husada merupakan bagian dari upaya mencapai tujuan pembangunan kesehatan dengan peningkatan peran serta masyarakat. Dengan berkembangnya kegiatan Saka Bakti Husada diharapkan akan menjadi sarana untuk memunculkan para agen perubahan dan pendidik sebaya yang dapat menjadi penggerak masyarakat khususnya generasi muda untuk menerapkan pola hidup sehat. Selain itu, anggota Saka Bakti Husada diharapkan dapat menjadi mitra jajaran kesehatan dalam upaya penyelesaian permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan Pembinaan Saka Bakti Husada merupakan tanggung jawab dari pimpinan dan perangkat seluruh jajaran kesehatan dan Kwartir Gerakan Pramuka di setiap tingkatan. Namun demikian, keberhasilannya tentu tidak hanya bertumpu pada kinerja jajaran kesehatan dan kwartir Gerakan Pramuka, kontribusi dan dukungan dari berbagai pihak, termasuk mitra dan unsur-unsur penggerak masyarakat lainnya juga memiliki andil yang sangat penting.

**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,**

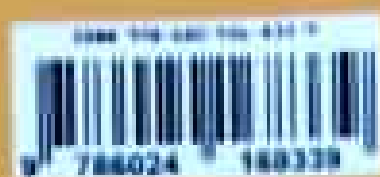
ttd

NILA FARID MOELOEK

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Sundoyo, SH, MKM, M Hum
NIP 196504081988031002

KEMENKES RI



www.kemkes.go.id



komunikasi.kemkes.ri



@kemkes_ri



YouTube